



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

PUTUSAN  
NOMOR : 32-K/PM.I-06/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wisnu Arifin
Pangkat, NRP	: Serka, 21010130710481
Jabatan	: Batimin Pers
Kesatuan	: Kodim 1012/Btk
Tempat, tanggal lahir	: Kotabaru, 28 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1012/Btk Jl. Jelapat, Kel. Jelapat, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan Propinsi Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1012/Btk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/12/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/17/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III oleh Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/23/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV oleh Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/25/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/11/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/13/PM I-06/AD/XI/2017 tanggal 8 November 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/23/IX/2017 tanggal 14 September 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/AD/I-06/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.  
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/32/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/32/PM. I-06/AD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/AD/I-06/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Dan  
"Barang siapa yang tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :  
1) Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.  
2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan
- c. Memohon agar barang bukti berupa :  
1) Surat-surat :  
a) 2 (dua) lembar foto sampel urine Terdakwa dan hasil tes pack.  
b) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Labkesda Prov. Kalteng Nomor 242/TU-1/061/VI/2017 tanggal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 perihal Laporan hasil uji Napza dalam urine

- c) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel urine dari balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng LHU 262/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017
- d) 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangmaya Nomor PM.01.03.981.07.17.1320 tanggal 4 Juli 2017
- e) 1 (satu) lembar Sampel Narkotika-psikotropika
- f) 1 (satu) lembar Cheklist BA pembukaan Bungkus/sagel barang bukti
- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus Barang bukti/Sagel barang bukti
- h) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian barang bukti
- i) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Sampel Kristal putih dari balai Pengawas Obat dan makanan Palangkaraya Nomor 212/LHP/VII/PNBP/2017 tanggal 3 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) bungkus serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jensi shabu-shabu seberat  $\pm 1,7176$  gram (berat awal  $\pm 2,1466$  gram dikurangi  $0,4290$  gram untuk pemeriksaan sampel ke BPOM Plk)
- b) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik
- c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, casing warna gold
- d) 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang sudah rusak
- e) 1 (satu) buah headseat warna putih
- f) Uang sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah)
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064 WU.

Dikembalikan kepada yang berhak

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Terdakwa sudah 17 (tujuh belas tahun) mengabdikan
- c. Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi di Ambon dan 2 (dua) kali penugasan pengamanan perbatasan RI-Malaysia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki 1(satu) istri dan 4 (empat) orang anak.

e. Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa hanya untuk berjaga diriselayaknya Militer yang menggunakan sangkur.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu  
Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Minggu tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sekitar pukul 23.00 WIB, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kartini Gg.Kartini 1 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman’.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinasi di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk, Jabatan Bâti Pers Kodim1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Wiwid) sejak bulan April 2017 ketika Terdakwa sering mengantar istri sirinya yaitu Sdri. Dewi Tanjung (Saksi-2) ke rumah Saksi-1 di Jl. Pembangunan Barsel dalam rangka urusan jual beli mobil, sedangkan dengan Sdr. Usup Dumpas (Saksi-8) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Mei 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pasar Ramadhan Buntok, saat itu Saksi-1 mengatakan “kamu kalau mau uang rokok ke rumah, ada yang mau diantar“ kemudian Terdakwa menjawab “berapa upahnya“ dijawab oleh Saksi-1“ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun kalau Om mau“, dan Terdakwa menjawab “Iya nanti”.

4. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-1 di Jl. Pembangunan Barsel Buntok, sesampainya di depan rumah Saksi-1 Terdakwa mengetuk pintu rumah dan kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk di dalam rumah dan memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang diserahkan oleh laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, laki-laki itu mengatakan kepada Terdakwa agar mengantarkan kepada Sdr. Usuf Dumpas (Saksi-8) yang sudah dikenal Terdakwa sebelumnya. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Kodim 1012/Btk, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, karena penasaran Terdakwa kemudian membuka bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah tersebut, setelah dibuka ternyata di dalam bungkus rokok tersebut berisi 12 (dua belas) batang rokok dan 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB masih pada tanggal 11 Juni 2017 sambil menunggu telpon dari Saksi-8 Terdakwa keluar menuju ke rumah kontrakan milik Sdr. Yofi yang beralamat di Jl. Pembangunan Barsel untuk menemui istri sirinya yaitu Saksi-2 yang baru datang dari Pontianak dan berkunjung ke rumah Sdr. Yofi, setelah bertemu dan ngobrol dengan Saksi-2 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah. Saat dalam perjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh Saksi-8 via telepon meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu yang ditiptikan kepada Terdakwa tersebut ke Jl. Kartini Gg. Kartini 1 Kabupaten Barsel Kalteng, setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi dimaksud.

7. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB masih pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017, anggota kepolisian dari Polsek Dusun Selatan Barsel mendapatkan informasi dari seseorang mengenai akan adanya transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Kartini RT 20 RW 05 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Dusun Selatan AKP Budiono memerintahkan Bripta Dandung Santoso (Saksi-3) dan Brigpol Fahrujian Noor (Saksi-4) beserta 7 (tujuh) orang anggota lainnya untuk meiakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dengan disertai Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Dusun Selatan Nomor Sprin-Gas/21/VI/2017/Reskrim tanggal 11 Juni 2017.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 serta anggota kepolisian lainnya langsung berangkat menuju TKP, setelah menunggu kurang lebih 1 jam di lokasi sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa selaku target dari operasi penangkapan dan pengeledahan masuk ke dalam Gg. Kartini dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 beserta anggota kepolisian yang lain langsung menyergap dan menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Setelah sepeda motor Terdakwa berhasil dihentikan, dan Terdakwa terjatuh kesebelah kanan dekat parit dengan posisi telentang selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menangkap dan menggeledah badan Terdakwa dengan cara membalikan badan Terdakwa sampai tertelungkup, saat menggeledah badan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 menemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Sabu-sabu dibadan Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa.

9. Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Dusun Selatan terhadap Terdakwa tersebut turut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu a.n Sdr. Jamhuri bin Usup (Saksi-7) dan dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type Gold 1, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), sebilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro warna biru dengan Nopol DA 2064 WU.

10. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 memeriksa identitas Terdakwa, dan mengetahui Terdakwa anggota TNI aktif berdinis di Kodim 1012/Btk, selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Dusun Selatan AKP Budiono yang kemudian meneruskan kejadian tersebut kepada Kapolres Barsel AKBP Yusak Angga. Selanjutnya Kapolres Barsel koordinasi dengan Dandim 1012/Btk Letkol Inf Didik Purwanto selaku atasan Terdakwa yang kemudian mendatangi TKP serta membawa Terdakwa ke Makodim 1012/Btk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa barang bukti yang diduga shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan di BPOM Palangkaraya berdasarkan Berita Acara Pembukaan Bungkus/Segel Barang Bukti BPOM Palangkaraya di dapatkan hasil berat kotor 2,1466 gram 2 (dua) plastik klip + Serbuk Kristal putih dan kemudian dilakukan pengambilan sebagian sampel berat kotor 0,4290 untuk diperiksa kandungannya secara laboratoris.

12. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian Nomor 212/LHP/VII/PNBP/2017 tanggal 03 Juli 2017 dari BPOM Palangkaraya terhadap satu bungkus plastik kecil kristal warna bening dengan berat kotor 0,4290 gram milik Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung Zat Metamfetamine Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Minggu tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sekitar pukul 23.00 WIB, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kartini Gg. Kartini 1 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinis di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/ KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk, Jabatan Bâti Pers Kodim 1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Dusun Selatan Barsel mendapatkan informasi dari seseorang mengenai akan adanya transaksi Narkoba jenis Shabu-shabu di Jl.Kartini Rt 20 RW 05 Kel Hilir Sper Kec Dusun Selatan Kab Barsel, menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Dusun Selatan AKP Budiono memerintahkan Briпка Dandung Santoso (Saksi-3) dan Brigpol Fahrujian Noor (Saksi-4) beserta 7 (tujuh) orang anggota lainnya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dengan disertai Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Dusun Selatan Nomor Sprin-Gas/21/VI/2017/Reskrim tanggal 11 Juni 2017.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 serta anggota kepolisian lainnya langsung berangkat menuju TKP, setelah menunggu kurang lebih 1 jam di lokasi sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa selaku target dari operasi penangkapan dan pengeledahan masuk ke dalam Gg. Kartini dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 beserta anggota kepolisian yang lain langsung menyergap dan menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Setelah sepeda motor Terdakwa berhasil dihentikan, dan Terdakwa terjatuh kesebelah kanan dekat parit dengan posisi telentang selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menangkap dan menggeledah badan Terdakwa dengan cara membalikan badan Terdakwa sampai tertelungkup, saat menggeledah badan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 menemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga "Sabu-sabu" dibadan Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa.

4. Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Dusun Selatan terhadap Terdakwa tersebut turut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu a.n Sdr. Jamhuri bin Usup (Saksi-7) dan dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type Gold 1, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong Rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp.117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), sebilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro v/arna biru dengan Nopol DA 2064 WU.

5. Bahwa barang bukti yang diduga shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan di BPOM Palangkaraya berdasarkan Berita Acara Pembukaan Bungkus/Segel Barang Bukti BPOM Palangkaraya di dapatkan hasil berat kotor 2,1466 gram 2 (dua) plastik klip + Serbuk Kristal putih dan kemudian dilakukan pengambilan sebagian sampei berat kotor 0,4290 untuk diperiksa kandungannya secara laboratoris.

6. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian nomor : 212/LHPA/II/PNBP/2017 tanggal 03 Juli 2017 dari BPOM Palangkaraya terhadap satu bungkus plastik kecil kristal warna bening dengan berat kotor 0,4290 gram milik Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung zat Metamfetamine Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Minggu tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sekitar pukul 23.00 WIB, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kartini Gg. Kartini 1 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinast di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk, Jabatan Bâti Pers Kodim 1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Dusun Selatan Barsel setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari seseorang mengenai akan adanya transaksi Narkoba jenis Shabu-shabu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Dusun Selatan nomor : SPRIN-GAS/21 A/I/2017/Reskrim tanggal 11 Juni 2017 melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di dalam Gg. Kartini Barito Selatan Provinsi Kalteng, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa.

3. Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Dusun Selatan terhadap Terdakwa tersebut turut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu a.n. Sdr. Jamhuri bin Usup (Saksi-7) dan dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type Gold 1, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong Rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp.117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), sebuah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro warna biru dengan Nopol DA 2064 WU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 102/Pjg a.n. Suherman, S. Ag. S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020012010176 dan Primafika Sofyan, S.H. Kapten Chk NRP 11070085400786 berdasarkan Surat Perintah Danrem 102/Pjg Nomor Sprin/82/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan bertempat tinggal jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hj. Ratu Ayu Widuri Wulan Als Wiwid  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 23 September 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal

: Jl Pembangunan No. 27 RT 13 RW 04 Kel.  
Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito  
Selatan, Prov Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom XII/2 Plk untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Narkotika tersebut, dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di pasar Ramadhan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017, sebelum kejadian tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan.
4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 Terdakwa tidak ada ke rumah Saksi dan Saksi tidak tahu sama sekali tentang Narkotika yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi.
5. Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dengan tujuannya untuk mengantar teman Terdakwa yaitu Sdri. Dewi Tanjung ke rumah Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui, melihat, menyaksikan maupun mendengar bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkotika atau pemakai narkotika.
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl Kartini Gg Kartini 1, RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan terhadap Terdakwa oleh anggota Polsek Dusun Selatan posisi Saksi sedang berada di rumah, dan tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WIB rumah Saksi turut digeledah oleh anggota polisi yang dipimpin oleh Wakapolres dan dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Usup Dumpas dan tidak mengetahui Terdakwa akan mengantar barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Sdr. Usup Dumpas.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada Sdr. Usup Dumpas.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis Sabu- sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan tersebut, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 saat di rumah Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa mengambil narkoba dari Saksi-1.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dewi Tanjung  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 18 Mei 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sejahtera RT 002 RW 005 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Buntok, ketika Terdakwa, Sertu Oscar dan Sertu Danang bermain ke rumah orang tua angkat Saksi (Bpk Mulyono) di Jl. Veteran Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah sekitar bulan Maret 2017 dan Saksi merupakan isteri siri dari Terdakwa.

2. Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi bersama temannya Sdri. Dasti pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 melakukan perjalanan darat dari Pontianak Prov. Kalimantan Barat menuju Buntok Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah diantar oleh Sdr. Iwan dan isterinya Sdri. Eti dengan menggunakan mobil Toyota Ayla, dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Sdri. Dasti tiba di kota Palangkaraya, kemudian menginap di Palangkaraya, sedangkan Sdr. Iwan dan isterinya langsung kembali ke Pontianak

3. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 06.25 Wib Saksi dan Sdri. Dasti melanjutkan perjalanan menuju kota Buntok Kab. Barsek Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan travel, tiba di Buntok di barak Sdr. Yofi di Jl. Pembangunan Buntok Sekitar Pukul 10.00 WIB kemudian istirahat, sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke barak Sdr. Yofi untuk mengobrol dan makan malam bersama dengan Saksi dan teman-teman Saksi, selanjutnya sekitar pukul 21.25 Wib Terdakwa pamit keluar, setelah itu Saksi melaksanakan istirahat malam, sekitar Pukul 00.45 WIB di barak yang Saksi tempati di adakan penggerebekan oleh pihak kepolisian Sektor Dusun Selatan, dari hasil penggerebekan tersebut di temukan barang bukti antara lain 6 (enam) bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram, 4 (empat) lembar plastik klip bening, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Tas jinjing warna coklat dan pada saat penggerebekan tersebut Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian Sektor Dusun Selatan bahwa Terdakwa telah ditangkap dalam perkara Narkoba dan tindak pidana kepemilikan senjata tajam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wib di Jl. Kartini Gg. Kartini I Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.

4. Bahwa Saksi datang ke kota Buntok Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah disuruh oleh Sdr. Iwan untuk menagih sisa hutang kepada suami Saksi-1 yaitu Sdr. Jumaidi alias Udo anggota Kepolisian Sektor Jenamas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil bisnis narkoba jenis Sabu-sabu dengan Sdr. Iwan, namun belum sempat Saksi menagih sisa hutang kepada suami Saksi-1 yaitu Sdr. Jumaidi, Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek dusun Selatan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Dusun Selatan karena menyimpan sabu-sabu seberat kurang lebih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram di barak Sdr. Yofi di Jl. Pembangunan Buntok Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, pada saat penangkapan Saksi bersama Sdri. Dasti, Sdr. Yofi, Sdri. Barlian (istri Sdr. Yofi) dan Sdr. Dedy, setelah ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Dusun Selatan.

6. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di barak Sdr. Yofi di Jl. Pembangunan Buntok Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan menemukan barang bukti antara lain 6 (enam) bungkus yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 3,28 gram, 4 (empat) lembar plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Tas jinjing warna coklat, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan tersebut diakui adalah milik Saksi.

7. Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan yang berasal dari Pontianak, dan rencana sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Saksi dan Saksi sudah bertemu dengan Sdr. Iwan sebanyak 2 kali, yang pertama di warung kopi di daerah pemangkat Kab. Sambas Provirisi Kalimantan Barat, yang kedua bertemu ketika Sdr. Iwan mengantarkan Saksi menuju kota Palangkaraya Kalimantan tengah dan Saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal dari Sdr. Iwan, dan dengan Sdr. Iwan tidak ada hubungan keluarga.

8. Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram dengan harga untuk sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan rencana satu bungkus tersebut akan dijual dengan cara diecer dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar.

9. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 berteman dan yang mengenalkan adalah Saksi sendiri yaitu sekitar bulan April 2017 pada saat Saksi dan Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jl. Pembangunan Buntok.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemungkinan besar diperoleh dari Saksi-1, dikarenakan Saksi-1 dan suaminya ada bisnis Narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Iwan dari Pontianak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari keterangan isteri Sdr. Iwan yang disampaikan kepada Saksi, bahwa Saksi-1 terlibat dalam bisnis Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan suaminya, karena setiap Sdr. Iwan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-1 selalu mendampingi.

12. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah mengetahui maupun mengajak Terdakwa untuk melakukan bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu.

13. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 sampai dengan Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan domisili tugasnya jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-3

Nama lengkap : Dandung Santoso  
Pangkat, NRP : Bripta, 84100261  
Jabatan : Ba Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan  
Kesatuan : Polres Barito Selatan  
Tempat, tanggal lahir : Delanggu, 8 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. AMD 1 Gg Murai RT 30 RW 003 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barsei Prov Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB.
3. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa pada malam hari akan diadakan transaksi jual beli narkoba di Gg. Kartini dengan ciri-ciri seorang laki-laki berbadan gempal dan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggeledahan dan penangkapan dipimpin oleh Kapolsek Dusun Selatan AKP Budiono dan beberapa anggotanya terdiri dari 6 (enam) orang yaitu Bripka Joko, Bripka Karyanto, Bripka Pasaribu, Bripka Julianto, Brigpol Fahruzian Nur, Brigpol Gazali Rachman yang menggunakan pakaian preman, sedangkan 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya menggunakan pakaian dinas Polisi.

5. Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Gold 1, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong Rokok Samperna, uang tunai sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senjata tajam.

6. Bahwa barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di bawah badan Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa terjatuh dan akan membuang barang bukti, saat Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya.

7. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu a.n. Bapak Jamhuri.

8. Bahwa selain menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi juga menemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya Saksi memeriksa identitas Terdakwa, setelah mengetahui target tersebut adalah anggota TNI aktif, kemudian Kapolsek Dusun selatan AKP Budiono menghubungi Kapolres Barsel AKBP Yusak Angga, kemudian Kapolres berkoordinasi dengan Dandim 1012/Btk Letkol Inf Didik Purwanto, selanjutnya Dandim 1012/Btk mendatangi TKP dan membawa Terdakwa ke Makodim 1012/Btk.

9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif, Saksi mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah anggota TNI AD yang masih aktif.

10. Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, namun Saksi tidak sempat menanyakan darimana dan kepada siapa Terdakwa akan menjualnya, karena begitu tahu Terdakwa adalah anggota TNI, langsung diserahkan ke Kodim 1012/Btk untuk proses lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa dalam memiliki/menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-4

Nama lengkap : Fahrujian Noor  
Pangkat, NRP : Brigpol, 78120349  
Jabatan : Ba Reskrim Polsek Dusun Selatan  
Kesatuan : Polres Barsel  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 4 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Jl Pematang Fungsi I Kel Hilir Sper Kec.  
Dusun Selatan Kab Barito Selatan Prop.  
Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah Anggota TNI AD serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolsek untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang bertempat di Jl. Kartini RT 20 RW 05 Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.31 Wib di Jln. Kartini Gg. 1 RT 20 RW 05, Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya, dan hasil dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam casing warna gold, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong Rokok Sampurna, uang tunai sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dimana penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT a.n. Sdr. Jamhuri.
4. Bahwa barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan di bawah badan Terdakwa.
5. Bahwa bahwa barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh warga setempat.
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di atas motornya kemudian Saksi menyuruh Terdakwa terlentang di tanah, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah senjata tajam yang diakui milik Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berwarna putih kristal yang terbungkus dengan plastik warna putih transparan sebanyak 2 (dua) paket kecil.

8. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1012/Btk untuk diamankan.

9. Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, namun Saksi tidak mengetahui darimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh.

10. Bahwa Saksi beserta 7 (tujuh) orang anggota pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolsek Nomor Spring-gas/21/VI/2017/Reskrim tanggal 11 Juni 2017.

11. Bahwa Saksi bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : Abdul Jali  
Pangkat, NRP : Serka, 21050190670783  
Jabatan : Bamin Unit Inteldim 1012/Btk  
Kesatuan : Kodim 1012/Btk  
Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 15 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pelita IV No 328 RT 009 RW 001 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat masuk di kesatuan Kodim 1012/Btk dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi menerima berita telpon dari Pasi Min Kodim 1012/Btk Kapten Inf. Sukimin tentang kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB yang dilakukan oleh team Unit Narkoba Polsek Dusun Selatan dipimpin langsung Kapolsek Dusun Selatan AKP Budiono di Jl. Kartini Gg. Kartini 1 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berangkat menuju ke Makodim 1012/Btk dan melihat Terdakwa sudah berada di piketan Kodim 1012/Btk, sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama Pelda Fahmi Batimin Unit intel Dim 1012/Btk mendapat perintah dari Dandim 1012/Btk untuk segera berangkat ke Polsek Dusun Selatan guna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkoordinasi mencari data dan informasi tentang kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Dusun Selatan.

4. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Dusun Selatan yang dipimpin oleh Kapolsek AKP Budiono terhadap Terdakwa tidak ada koordinasi sebelumnya dengan Pihak Kodim 1012/Btk.

5. Bahwa setelah berada di Makodim 1012/Btk, Saksi baru mengetahui barang bukti yang didapatkan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Dusun Selatan adalah 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah senjata tajam dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, sampul/casing Handphone warna gold, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang sudah rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064WU, 1 (satu) buah Head seat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).

6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Dusun Selatan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 1012/Btk untuk diserahkan kepada Dandim 1012/Btk dan mengenai barang bukti yang telah didapatkan saat itu langsung dibawa ke Mapolsek Dusun Selatan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 pukul 09.30 WIB Kodim 1012/Btk dilakukan pengambilan dan pengujian sampel urine Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 perkara Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk proses lebih lanjut.

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari teman dekatnya yakni Saksi-1 yang tinggal di Jl. Pembangunan Kel. Buntok Kota Kab. Barsei Prov. Kalteng.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hal bisnis peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat dilakukan tes urine di Makodim 1012 Btk urine Terdakwa hasilnya Negatif.

11. Bahwa Saksi pengambilan dan pengujian sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Tes Pack yang didapatkan dari Poskes Kodim 1012/Btk.

12. Bahwa dari pengujian terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan bahwa hasilnya Negatif.

13. Bahwa disamping Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis badik dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu, dan dalam membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-6

Nama lengkap : Muhammad Fitriady  
Pangkat, NRP : Serka, 21060191400684  
Jabatan : Basub I Unit Inteldim 1012/Btk  
Kesatuan : Kodim 1012/Btk  
Tempat, tanggal lahir : Batung Karasik, 29 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Melati RT 05 RW 02 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi masuk di kesatuan Kodim 1012/Btk dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 juni 2107 sekitar pukul 23.35 WIB, setelah Saksi dihubungi oleh Pjs Pasi Intel Kodim 1012/Btk untuk segera ke Kodim 1012/Btk, setelah Saksi datang di Kodim 1012/Btk baru mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian.
3. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hal bisnis peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Dusun Selatan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 di Jl. Kartini Gg Kartini I Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kab. Barsel, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) bilah senjata tajam dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Casing warna gold, 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna yang sudah rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064 WU, 1 (satu) buah Head seat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).
6. Bahwa dari hasil Interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan bukan sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan adalah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan tes Urine sesuai Surat Perintah Dandim Nomor Sprin/328/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Kodim 1012/Btk melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk untuk proses lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lanjut.

8. Bahwa informasi yang diperoleh dari Polsek Dusun Selatan bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, semuanya diakui milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi telah menerima Surat Perintah Dandim 1012/Btk Nomor Sprin/328/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang perintah melakukan pengambilan sampel Urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Tes Pack yang didapatkan dari Poskes Kodim 1012/Btk, dan pada saat tes urine tersebut disaksikan oleh Dandim 1012/Btk Letkol Didik Purwanto, Plh.Pasi Inteldim 1012/Btk Kapten Inf. Dadang Supriatna, Pelda M. Fahmi dan Serma Damianus Dan sub I Unit Inteldim 1012/Btk.

10. Bahwa pada saat mengambil sampel urine Terdakwa, Saksi memerintahkan Provost Kodim 1012/Btk dan personil kesehatan Kodim 1012/Btk agar Terdakwa diambil sampel urinenya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) milli liter dan agar disaksikan secara langsung, lalu urine tersebut dimasukkan kedalam botol terbuat dari plastik berwarna bening.

11. Bahwa setelah mengambil sampel urine Terdakwa, kemudian Saksi melakukan tes dengan menggunakan alat tes pack yaitu alat tersebut diceiupkan kedalam urine lalu keluar tanda strip 2 (dua) pada alat tersebut yang menunjukkan hasilnya negatif.

12. Bahwa setelah Saksi melakukan tes sampel urine Terdakwa dan diketahui hasilnya negatif, kemudian Saksi mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya membuat berita acara pengambilan sampel urine Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap	: Jamhuri
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Sei Durait amuntai, 9 agustus 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kartini Gg. Kartini 2 RT 20 RW 05 Kel Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya ada waktu kejadian itu saja saksi bertemu dan melihat Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi istirahat dirumah datang salah seorang warga yang bernama Sdr. Agus dan seorang anggota kepolisian bermaksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu yang terjadi di Jl. Kartini Gg. Kartini 1 yang lokasinya masih termasuk RT 20, Saksi saat itu juga berangkat menuju tempat tersebut, ketika sampai di tempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki berada di parit di bawah Gg. Kartini 1 dengan posisi telungkup dengan tangan diikat menggunakan tali nilon oleh anggota kepolisian yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan berpakaian dinas dan sebagian berpakaian preman dengan membawa senjata laras panjang.

3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat beberapa orang anggota polisi sedang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memeriksa kantong baju dan celana, selanjutnya Terdakwa digelandang keluar Gg. Kartini 1 menuju muara jalan Kartini yang letaknya kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian.

4. Bahwa pada saat berada di muara jalan Kartini, Saksi diperlihatkan dan disuruh menyaksikan oleh anggota Polisi tentang barang bukti yang didapat dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu antara lain 1 (satu) bungkus plastik didalam kotak rokok Sampoerna yang diduga Polisi adalah Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1(satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu, dan Saksi melihat beberapa lembar uang kertas namun jumlahnya tidak tahu.

5. Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi dengan menggunakan mobil pergi meninggalkan tempat kejadian, namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dibawa.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl.Kartini Gg. Kartini I Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, saat itu Terdakwa Sendirian tidak ada temannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8

Nama lengkap : Usup Sani alias Usup Dumpas  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Teluk Betung, 25 Oktober 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kartini Gg. Kartini 1 Kel. Hilir sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 bulan, ketika Terdakwa menyewa barak di depan rumah Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak mengetahui tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hal bisnis Narkotika.

3. Bahwa tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, Saksi tidak ada menghubungi/komunikasi dengan Terdakwa melalui handphone dan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jl. Kartini Gg. Kartini I.

5. Bahwa 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui handphone yang isinya hanya menanyakan tentang kabar saja, tidak ada pembicaraan yang kaitannya dengan pemesanan Narkotika.

6. Bahwa nomor handphone 082353403460 adalah nomor handphone Saksi yang pernah digunakan untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor handphone tersebut sudah dibuang dan sudah tidak dipakai lagi oleh Saksi.

7. Bahwa alasan Saksi membuang *Sim Card* nomor 082353403460 karena banyak parnggilan masuk nomor yang tidak dikenal oleh Saksi sehingga nomor tersebut dibuang dan tidak digunakan lagi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kalau Terdakwa pernah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan tersebut, yaitu :

1. Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan barang narkotika yang dipesan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinast di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk, Jabatan Bâti Pers Kodim 1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan April 2017 ketika Terdakwa sering mengantar istri sirinya yaitu Sdri. Dewi Tanjung (Saksi-2) ke rumah Saksi-1 di Jl. Pembangunan Barsel dalam rangka urusan jual beli mobil, sedangkan dengan Sdr.Usup Dumpas (Saksi-8) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Mei 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pasar Ramadhan Buntok, kemudian Saksi-1 mengatakan apabila ingin uang rokok agar k erumah karena ada barang yang akan diantar kemudian Terdakwa menanyakan upahnya dan dijawab oleh Saksi-1 upahnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa berangkat dari pasar Ramadhan menuju rumah Saksi-1 di Jl. Pembangunan Barsel Buntok, setelah sampai di depan rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan keluar seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah pada saat itu Saksi-1 berada di dalam rumah duduk di kursi melihat kearah Terdakwa sambil memberikan isyarat untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) bungkus rokok yang diberikan oleh orang tersebut, orang yang memberikan barang 1 (satu) bungkus rokok tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang ini agar diantar kepada Saksi-8 di Jl Kartini, namun menunggu telepon dulu dari Saksi-8.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Asrama Kodim 1012/Btk dan sampai di rumah sekitar pukul 18.00 WIB, setelah dirumah kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah yang diberikan oleh orang suruhan Saksi-1 tadi, dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 12 (dua belas) batang rokok dan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar rumah menuju kepasar beringin untuk minum kopi, setelah itu menuju kerumah kontrakan milik Sdr. Yofi untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu dan mengobrol dengan Saksi-2 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menuju pasar beringin untuk bersantai hingga pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-8 agar mengantarkan barang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut ke Jl. Kartini Gg.Kartini 1, setelah mendapat telepon tersebut kemudian Terdakwa menuju Jl. Kartini Gg Kartini 1, setelah masuk Gg Kartini 1 kurang lebih 20 m Terdakwa dicegat oleh 5 orang dengan menodongkan senjata kearah Terdakwa dengan mengatakan agar jangan bergerak kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor, dan langsung disergap dan didorong hingga terjatuh keparit, kemudian Terdakwa ditindih dan dikedah, hingga akhirnya di sekitar TKP ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 1012//Btk.

7. Bahwa pada saat menerima barang Narkotika jenis sabu-sabu dari orang suruhan Saksi-1 tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui maupun melihat, namun hanya ada Saksi-1 yang berada di dalam rumah sedang duduk dikursi.

8. Bahwa pemilik dari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil tersebut adalah Saksi-1, Terdakwa hanya disuruh mengantarkan Narkotika tersebut kepada Saksi-8 yang beralamat di Jl Kartini Gg Kartini 1, RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng.

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada sekitar pertengahan bulan April 2017 dimana saat itu Terdakwa sering mengantar Saksi-2 ke rumah Saksi-1 di Jl. Pembangunan Barsel dalam rangka urusan jual beli mobil, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 sekitar bulan Mei 2017, karena pada saat itu teman Terdakwa yaitu Saksi-2 tinggalnya di rumah Saksi-8.

11. Bahwa Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1 kepada Saksi-8 tersebut, karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan/upah uang sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa menjadi perantara untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu baru pertama kali ini sebelumnya Terdakwa tidak pernah.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu hanya satu kali itu saja.

13. Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa pada saat itu adalah berbentuk Kristal bening warna Putih dan Terdakwa akan mengantarkannya kepada Saksi-8 dengan menggunakan Kendaraan sepeda motor Mega Pro Nopol DA 2064 WU milik Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pada saat akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-8, Terdakwa juga membawa senjata tajam yang di selipkan dipinggang dan tertutup baju.

16. Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di pasar beringin Buntok dengan harga Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

17. Bahwa senjata tajam yang di bawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis badik bergagang kuning dengan sarungnya berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

18. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk sekedar menjaga diri saja, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya dua kali, yaitu yang pertama pada saat Terdakwa pergi ke Banjarmasin menengok orang tuanya dan yang kedua pada saat kejadian pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017.

19. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

21. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Opslihan di Ambon thn 2001 s.d. 2003 dan Pamtas RI-Malaysia tahun 2004 sd. 2005 dan tahun 2005 s.d. 2006.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto sampel urine dan tes pack milik Terdakwa a.n. Serka Wisnu Arifin NRP 21010180710481, Jabatan Batimin Pers Kodim 1012/Btk, Kesatuan Kodim 1012/Btk sebanyak 20 (dua puluh) mili liter dan hasil Tes Pack. Dua lembar foto sampel urine dan tes pack milik Terdakwa
- b. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Labkesda Prov. Kalteng Nomor 242/TU- 1/061/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Salinan laporan hasil uji Napza dalam Urine.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine dari Balai laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor LHU 262/LHU/TO/BLK-PKY A/II/2017, tanggal 21 Juni 2017 a.n. Serka Serka Wisnu Arifin NRP 21010180710481, Jabatan Batimin Pers Kodim 1012/Btk, Kesatuan Kodim 1012/Btk.
- d. 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor PM.01.03.981.07.17.1320, tanggal 04 Juli 2017.
- e. 1 (satu) lembar sampel Narkotika - Psikotropika.
- f. 1 (satu) lembar Checklist BA Pembukaan Bungkus/Segel Barang bukti.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus Barang bukti/Segel Barang bukti.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang bukti.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Sampel Kristal Putih dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 212/LHP/VII/ PNB/2017, tanggal 03 Juli 2017.

2. Barang-barang :

- a. 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 1,7176$  gram (berat awal  $\pm 2,1466$  gram dikurangi 0,4290 gram untuk pemeriksaan sampel ke BPOM PIK).
- b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, casing warna gold.
- d. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah rusak
- e. 1 (satu) buah headset warna putih.
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064 WU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Aparat Kepolisian di Jl. Kartini Gg Kartini 1 RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng dan dari hasil pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menunjukkan sampel dari paket tersebut memiliki kandungan zat metamfetamina, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang-barang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian di Jl. Kartini Gg Kartini 1 RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Hj. Ratu Ayu Widuri Wulan als Wiwid (Saksi 1) dan Sdr. Usup Sani als Asup Dumpas (Saksi-8) yang telah dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengambil narkotika dari Saksi-1.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-8, terdakwa menyangkal bahwa Saksi-8 ada menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut diambil dari Hj. Ratu Ayu Widuri Wulan als Wiwid (Saksi-1) untuk diantar kepada Sdr. Usup Sani alias Usup Dumpas (Saksi-8) tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sebab baik Saksi-1 maupun Saksi-8 dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tidak ada transaksi sabu-sabu dengan menggunakan Terdakwa sebagai perantara.
2. Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 sesuai dan didukung dengan keterangan Saksi-8 yang menyatakan bahwa tidak ada pesanan sabu-sabu untuk diberikan dari Saksi-1 kepada Saksi-8 melalui Terdakwa, maka bantahan Terdakwa tidak dapat diterima dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinast di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya berisi paket sabu-sabu dari seseorang dan meminta agar bungkus tersebut diantar ke Jl. Kartini 1 RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Asrama Kodim 1012/Btk dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) batang rokok dan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke rumah kontrakan milik Sdr. Yofi untuk menemui Sdri. Dewi Tanjung (Saksi-2) dan setelah mengobrol dengan Saksi-2 Terdakwa pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi seseorang melalui handphone agar mengantarkan barang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut ke Jl. Kartini Gg.Kartini 1 RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng.

5. Bahwa benar pada saat masuk Gg Kartini 1 Terdakwa kemudian ditangkap oleh Unit Ba Reskrim Polsek Dusun Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Dukuh Selatan a.n. AKP Budiono dengan 6 (enam) personel Kepolisian Polsek Dusun Selatan.

6. Bahwa benar dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Gold 1, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong Rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senjata tajam.

7. Bahwa benar 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pengujian di Balai Pegawai Obat dan Makanan Palangkaraya diketahui positif mengandung metamfetamina yang tergolong ke dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Nomor 212/LHP/VII/PNBP/2017 yang dikeluarkan oleh Balai Pegawai Obat dan Makanan Palangkaraya.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

9. Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan dibawa dengan cara diselipkan di pinggang serta dipergunakan untuk kepentingan berjaga-jaga.

10. Bahwa benar senjata tajam tersebut secara nyata dipergunakan untuk berjaga-jaga serta tidak dimaksudkan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

11. Bahwa benar senjata tajam tersebut termasuk jenis senjata atau benda yang ujungnya berbentuk runcing dan ujung dari senjata itu dapat dipakai untuk menusuk.

12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer opslihkam di Ambon tahun 2001 s.d. 2003 dan Pamtas RI-Malaysia tahun 2004 s.d 2005 dan tahun 2005 s.d. 2006.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara kombinasi, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Oditur Militer setelah itu selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer disusun secara alternative, oleh karena itu Majelis hakim akan memilih mana yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternative kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang;

Unsur ke-2 : “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinast di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bermasyarakat.

Bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyimpan’ adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu Narkotika tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menguasai’ adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi Narkotika).

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyediakan’ adalah memenuhi permintaan maupun menyiapkan sesuatu (dhi. Narkotika).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya berisi paket sabu-sabu dari seseorang dan meminta agar bungkus tersebut diantar ke Jl. Kartini 1 RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Asrama Kodim 1012/Btk dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) batang rokok dan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke rumah kontrakan milik Sdr. Yofi untuk menemui Sdri. Dewi Tanjung (Saksi-2) dan setelah mengobrol dengan Saksi-2 Terdakwa pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi seseorang melalui handphone agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut ke Jl. Kartini Gg.Kartini 1 RT 020 RW 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov Kalteng.

4. Bahwa benar pada saat masuk Gg Kartini 1 Terdakwa kemudian ditangkap oleh Unit Ba Reskrim Polsek Dusun Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Dukuh Selatan a.n. AKP Budiono dengan 6 (enam) personel Kepolisian Polsek Dusun Selatan.

5. Bahwa benar dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti antara lain 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Gold 1, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) bungkus kosong Rokok Samperna, uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah senjata tajam.

6. Bahwa benar 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pengujian di Balai Pegawai Obat dan Makanan Palangkaraya diketahui positif mengandung metamfetamina yang tergolong ke dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor 212/LHP/VII/PNBP/2017 yang dikeluarkan oleh Balai Pegawai Obat dan Makanan Palangkaraya.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternative kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu alternative kedua Oditur Militer "Setiap orang secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa "
- Unsur kedua : "Yang tanpa hak"
- Unsur ketiga : " Memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk "

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa pengertian “ Barang siapa “ adalah sama dengan “Setiap orang“, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI aktif sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarbaru dilanjutkan pendidikan Secaba PK Tahap II Cab Infantri di Rindam VI/Tpr pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010180710481 dan berdinasi di Batalyon 642/Kps, pada tahun 2007 mutasi ke Brigif 19/KH, pada tahun 2012 mutasi ke Korem 102/Pjg dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1012/Btk, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1012/Btk dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang tanpa hak”

Dengan melihat rumusan kata kata “tanpa hak” dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak di rumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Namun dari kata kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata apakah itu senjata api ataupun senjata tajam harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata tajam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata tajam). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu (sesuai Undang- undang yang membolehkan untuk itu).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan dibawa dengan cara diselipkan di pinggang serta dipergunakan untuk kepentingan berjaga-jaga.
2. Bahwa benar senjata tajam tersebut secara nyata dipergunakan untuk berjaga-jaga serta tidak dimaksudkan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
3. Bahwa benar senjata tajam tersebut termasuk jenis senjata atau benda yang ujungnya berbentuk runcing dan ujung dari senjata itu dapat dipakai untuk menusuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Yang tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Memasukkan ke Indonesai , membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang antara lain menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa / pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata tajam .

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirinkan dari suatu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata tajam).

Yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya” atau mempunyai dalam miliknya “ adalah mempunyai cadangan sesuatu dalam hal ini (senjata tajam) yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya dengan tidak mempersoalkan penempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata tajam) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai guna/ manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata tajam) untuk memenuhi maksud dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “senjata penikam” adalah semua jenis senjata atau benda yang ujungnya berbentuk runcing dan ujung dari alat/senjata/benda itu dapat dipakai untuk menusuk/menikam terhadap sesuatu benda lain.

Yang dimaksud dengan “senjata penusuk” adalah semua benda atau alat yang menyerupai dengan senjata penikam.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan dibawa dengan cara diselipkan di pinggang serta dipergunakan untuk kepentingan berjaga-jaga.
2. Bahwa benar senjata tajam tersebut termasuk jenis senjata atau benda yang ujungnya berbentuk runcing dan ujung dari senjata itu dapat dipakai untuk menusuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “membawa senjata penusuk” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua Oditur Militer “Setiap orang tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternative kedua dan dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu alternative kedua Oditur Militer “Setiap orang secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dakwaan kedua “Setiap orang tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Narkotika.

dan

Kedua :

“Setiap orang tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, tetapi Terdakwa mengabaikannya bahkan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjadi pengedar Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana terutama terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, selain itu juga demi menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah seringkali mendapat penekanan baik melalui tayangan televisi maupun melalui media lain, termasuk penekanan para pimpinan TNI di masing-masing Satuan tentang bahaya dan larangan penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak menjadikan perhatian bagi Terdakwa selaku Prajurit untuk menjauhinya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya secara sembarangan, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas dan dapat merusak generasi muda harapan bangsa.

Menimbang : Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dengan cara menguasai narkotika jenis sabu-sabu sangatlah memprihatinkan, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberantas peredaran narkoba guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah begitu marak, bahkan telah banyak korban berjatuh di kalangan generasi muda, sehingga seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit Sapta Marga dan sebagai pelindung bangsa turut serta berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba serta mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik dalam segala aspek perbuatannya baik di lingkungan masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal maupun dimana Terdakwa bertugas, namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab begitu mudah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk bagi Kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas, karena keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan peredaran/penyalahgunaan narkoba akan merusak disiplin Kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada Prajurit lainnya yang selama ini sudah berdinis dengan baik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem penjatuhan pidana khusus dalam hal lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba karena mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memakan korban yang terus meluas, maka terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikenakan pidana denda dengan besaran uang denda yang tidak mungkin terbayarkan oleh Terdakwa dihadapkan dengan kemampuan financial yang diterima sebagai anggota prajurit TNI berupa gaji, uang lauk pauk (ULP), tunjangan kinerja dan lainnya maka perlu digantikan dengan pidana penjara pengganti denda dengan besaran denda dan lamanya pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa menerima barang sabu-sabu dari Saksi-1 dan agar mengantarkan kepada Saksi-8 dengan harapan akan mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI untuk menjauhi narkoba sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap prajurit TNI tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan melalui Surat Telegram (ST) secara berkala, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik satuan mengingat peran TNI sebagai garda terdepan dalam menghadapi bahaya yang mengancam keutuhan bangsa, termasuk narkotika.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit TNI yang diharapkan masa mendatang sehingga prajurit TNI seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Opslihan di Ambon thn 2001 s.d. 2003 dan Pamtas RI-Malaysia tahun 2004 sd. 2005 dan tahun 2005 s.d. 2006.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto sampel urine dan tes pack milik Terdakwa a.n. Serka Wisnu Arifin NRP 21010180710481, Jabatan Batimin Pers Kodim 1012/Btk, Kesatuan Kodim 1012/Btk sebanyak 20 (dua puluh) mili liter dan hasil Tes Pack.Dua lembar foto sampel urine dan tes pack milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Labkesda Prov. Kalteng Nomor 242/TU- 1/061/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Salinan laporan hasil uji Napza dalam Urine.

c. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine dari Balai laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor LHU 262/LHU/TO/BLK-PKY A//2017, tanggal 21 Juni 2017 a.n. Serka Serka Wisnu Arifin NRP 21010180710481, Jabatan Batimin Pers Kodim 1012/Btk, Kesatuan Kodim 1012/Btk.

d. 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor PM.01.03.981.07.17.1320, tanggal 04 Juli 2017.

e. 1 (satu) lembar Sampel Narkotika - Psikotropika.

f. 1 (satu) lembar Checklist BA Pembukaan Bungkus/Segel Barang bukti.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus Barang bukti/Segel Barang bukti.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang bukti.

i. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Pom Palangka Raya Nomor PM.01.03.981.07.17.1320, tanggal 04 Juli 2017.

j. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Sampel Kristal Putih dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 212/LHP/VII/ PNB/2017, tanggal 03 Juli 2017.

## 2. Barang-barang :

a. 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu- sabu seberat  $\pm 1,7176$  gram (berat awal  $\pm 2,1466$  gram dikurangi 0,4290 gram untuk pemeriksaan sampel ke BPOM PIK).

b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.

c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, casing warna gold.

d. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah rusak

e. 1 (satu) buah Headset warna putih.

f. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064 WU.

g. Uang sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu- sabu seberat  $\pm 1,7176$  gram (berat awal  $\pm 2,1466$  gram dikurangi 0,4290 gram untuk pemeriksaan sampel ke BPOM PIK) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah rusak, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan narkotika dan serta bungkus rokok sebagai benda yang dipergunakan untuk membungkus narkotika tersebut, maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan benda yang terkait dengan tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan Terdakwa, maka ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, casing warna gold, 1 (satu) buah Headset warna putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064 WU dan uang sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), oleh karena tersebut lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan/kepentingan sehari-hari Terdakwa serta tidak terkait dengan barang/alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wisnu Arifin, Serka NRP. 21010180710481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

dan

Kedua :

"Tanpa hak membawa senjata penusuk ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto sampel urine dan tes pack milik Terdakwa a.n. Serka Wisnu Arifin NRP 21010180710481, Jabatan Batimin Pers Kodim 1012/Btk, Kesatuan Kodim 1012/Btk sebanyak 20 (dua puluh) mili liter dan hasil Tes Pack. Dua lembar foto sampel urine dan tes pack milik Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Labkesda Prov. Kalteng Nomor 242/TU-1/061/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Salinan laporan hasil uji Napza dalam Urine.
- 3) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine dari Balai laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor LHU 262/LHU/TO/BLK-PKY A/I/2017, tanggal 21 Juni 2017 a.n. Serka Serka Wisnu Arifin NRP 21010180710481, Jabatan Batimin Pers Kodim 1012/Btk, Kesatuan Kodim 1012/Btk.
- 4) 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor PM.01.03.981.07.17.1320, tanggal 04 Juli 2017.
- 5) 1 (satu) lembar Sampel Narkotika - Psikotropika.
- 6) 1 (satu) lembar Checklist BA Pembukaan Bungkus/Segel Barang bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan /Pembukaan Bungkus Barang bukti/Segel Barang bukti.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang bukti.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Pom Palangka Raya Nomor PM.01.03.981.07.17.1320, tanggal 04 Juli 2017.
- 10) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Sampel Kristal Putih dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 212/LHP/VII/ PNB/2017, tanggal 03 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

a. Barang-barang :

- 1) Dua bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu seberat  $\pm 1,7176$  gram (berat awal  $\pm 2,1466$  gram dikurangi  $0,4290$  gram untuk pemeriksaan sampel ke BPOM PIK).
- 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah rusak  
Dirampas untuk negara
- 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.  
Dirampas untuk dirusakkan sampai dengan tidak dapat dipergunakan lagi
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, casing warna gold.
- 5) 1 (satu) buah Headset warna putih.
- 6) 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna biru Nopol DA 2064 WU.
- 7) Uang sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H. Kapten Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ruslan Lubis, S.Ag., S.H. M.H. Mayor Chk NRP. 119700119590771, Penasehat Hukum Primafika Sofyan, S.H., Kapten Chk NRP 11070085400786 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad B, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.  
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Pelda NRP 21960348190376

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)